



PUTUSAN

Nomor 143/Pdt.G/2025/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 23 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 143/Pdt.G/2025/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** adalah suami istri yang telah menikah pada hari Kamis 28 Maret 2013 M, bertepatan pada 11 Jumadil Awal 1434 H, Jam 11 WITA, di KABUPATEN BONE, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.322/04/IX/2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Hal. 1 dari 1 Hal. Put. No.143/Pdt.G/2025/PA.Wtp



Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, Provinsi Sulawesi Selatan. tertanggal 25 Februari 2021;

2. Bahwa pernikahan **Penggugat** dengan **Tergugat** dikarenakan adanya Perjodohan dari orang tua kedua belah pihak dan setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat di dusun xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kec. Lappariaja;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yang bernama : 1. ANAK 1, Lahir di Tonronge, 11 Januari 2014, 2. ANAK 2, Lahir di Tonronge, 16 Januari 2022. Kedua anak tersebut saat ini di asuh oleh Penggugat;
4. Bahwa pada awal mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja akan tetapi seiring berjalannya waktu keharmonisan tersebut mulai pudar dan goyah disebabkan karena sering terjadi perselisihan, percekocokan dan pertengkaran (berkata kasar, memukul dan menyakiti badan Penggugat oleh Tergugat) / KDRT secara terus menerus hanya dikarenakan hal sepele saja yang akhirnya menjadi masalah besar;
5. Sudah tidak adanya keharmonisan, kenyamanan dan kepuasan khususnya dalam hubungan suami istri (hubungan seksual) dan kebahagiaan dalam suasana rumah tangga;
6. Bahwa di saat Penggugat Sakit, Tergugat sudah tidak peduli lagi dan kasih sayang serta perhatian nya sudah tidak ada lagi untuk Penggugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan 4 (April) 2024 sampai sekarang Januari 2025, sejak itu Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat begitupula Penggugat sebagai istri sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan bertekad keras memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

Hal. 2 dari 2 Hal. Put. No.143/Pdt.G/2025/PA.Wtp



8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena kedua belah pihak telah berketetapan hati untuk berpisah;
9. Bahwa dengan keadaan Pernikahan seperti yang telah diuraikan diatas Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana bunyi pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan Rumah Tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah tidak mungkin dapat tercapai lagi dalam mahlilai Pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan satu-satunya jalan yang paling tepat yang dapat ditempuh untuk memperjelas status baik bagi Penggugat dan Tergugat adalah Perceraian.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat** seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra kepada **Tergugat (TERGUGAT)** terhadap **Penggugat (PENGUGAT)**;
3. Menetapkan seluruh biaya dari perkara ini sebagaimana mestinya menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 3 Hal. Put. No.143/Pdt.G/2025/PA.Wtp



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 322/04/IX/2021, tanggal 28 Maret 2013, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Lappariaja xxxxxxxxxx xxxx Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

2. Bukti Saksi

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikarenakan adanya Perjudohan dari orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yang bernama : Muhammad Arsyid, dan Aulia Al Mahira;
- Bahwa pada awal mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja akan tetapi seiring berjalannya waktu

Hal. 4 dari 4 Hal. Put. No.143/Pdt.G/2025/PA.Wtp



keharmonisan tersebut mulai pudar dan goyah disebabkan karena Tergugat sering kasar, memukul dan menyakiti badan Penggugat hanya dikarenakan hal sepele saja yang akhirnya menjadi masalah besar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan 4 (April) 2024 sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena kedua belah pihak telah berketetapan hati untuk berpisah;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikarenakan adanya Perjudohan dari orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yang bernama : Muhammad Arsyid, dan Aulia Al Mahira;
- Bahwa pada awal mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja akan tetapi seiring berjalannya waktu keharmonisan tersebut mulai pudar dan goyah disebabkan karena Tergugat sering kasar, memukul dan menyakiti badan Penggugat hanya dikarenakan hal sepele saja yang akhirnya menjadi masalah besar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan 4 (April) 2024 sampai sekarang;

Hal. 5 dari 5 Hal. Put. No.143/Pdt.G/2025/PA.Wtp



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena kedua belah pihak telah berketetapan hati untuk berpisah; Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan

Hal. 6 dari 6 Hal. Put. No.143/Pdt.G/2025/PA.Wtp



cerai adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering kasar, memukul dan menyakiti badan Penggugat hanya dikarenakan hal sepele saja yang akhirnya menjadi masalah besar sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Maret 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan

Hal. 7 dari 7 Hal. Put. No.143/Pdt.G/2025/PA.Wtp



kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikarenakan adanya Perjudohan dari orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yang bernama : Muhammad Arsyid, dan Aulia Al Mahira;
- Bahwa pada awal mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja akan tetapi seiring berjalannya waktu keharmonisan tersebut mulai pudar dan goyah disebabkan karena Tergugat sering kasar, memukul dan menyakiti badan Penggugat hanya dikarenakan hal sepele saja yang akhirnya menjadi masalah besar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan 4 (April) 2024 sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena kedua belah pihak telah berketetapan hati untuk berpisah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 9 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai

Hal. 8 dari 8 Hal. Put. No.143/Pdt.G/2025/PA.Wtp



dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Petitum Perceraian

Hal. 9 dari 9 Hal. Put. No.143/Pdt.G/2025/PA.Wtp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Watampone adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No. 143/Pdt.G/2025/PA.Wtp



Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Hadrawati, S.Ag., M.HI. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Yunus K, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Maryati M, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hadrawati, S.Ag., M.HI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. M. Yunus K, S.H., M.H.

Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H.

Panitera Pengganti,

Maryati M, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	50.000,00
- PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,00
- Penggandaan	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No.143/Pdt.G/2025/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 270.000,00
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No.143/Pdt.G/2025/PA.Wtp